



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Rapide bin Latta**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Talumae (depan gudang kayu UD usaha Risma), Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Azhar Syam, S.HI.,M.H. dkk. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 November 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 312/SK/XII/2019/PA.Wtp. Tertanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp tanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp



1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Niswati binti Iskandar di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Eka Wahyuni binti Rapide, anak pertama, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2003, umur 16 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Eka Wahyuni binti Rapide) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Hasrullah bin Buhari, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Toko Cayaha Mega, tempat kediaman di Dusun Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon dengan alasan :
  - a. Bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Hasrullah bin Buhari) adalah calon suami yang baik;
  - b. Bahwa anak pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih dan sudah sedemikian eratnya;
  - c. Bahwa anak pemohon dengan lelaki yang melamarnya (Hasrullah bin Buhari) sering keluar berdua bahkan anak Pemohon dan lelaki tersebut mengaku sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kediaman lelaki tersebut (Hasrullah bin Buhari) di Dusun Dekko, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Kabupaten

*Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.W/tp*



Bone, dan bahkan ada beberapa foto tidak senonoh anak pemohon dan lelaki yang melamarnya tersebar di sosial media, sehingga Pemohon khawatir apabila anak Pemohon tidak menikahkannya dengan lelaki yang melamarnya tersebut;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-888/Kua.21.03.14/PW.001/11/2019 tanggal 26 November 2019, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
6. Bahwa anak pemohon (Eka Wahyuni Binti Rapide) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan lelaki yang melamarnya tersebut (hasrullah Bin Buhari).
7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Eka Wahyuni Binti Rapide) dengan lelaki yang melamarnya hasrullah Bin Buhari tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan hasrullah Bin Buhari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Susbsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan sudah melampaui batas;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mengaku sering melakukak hubungan layaknya suami istri sehingga Pemohon khawatir anak Pemohon hamil diluar nikah;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon.

*Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



- Bahwa saya dengan calon suami saling mencintai bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan ada foto saya dan foto calon suami yang beredar di sosial media
- Bahwa saya pernah bersekolah di SMK klas 2, akan tetapi dikeluarkan karena banyak foto-foto bugil kami beredar di sosial media;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh orang tua Hasrullah dan lamarannya diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;  
Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saya adalah Hasrullah bin Buhari calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ekawahyuni binti Rapide;
  - Bahwa saya dengan Ekawahyuni telah menjalin hubungan cinta dan sering pergi berdua bahkan sering melakukan hubungan badan dengan Ekawahyuni;
  - Bahwa benar ada foto bugil saya dan Ekawahyuni yang tersebar di sosial media sehingga orang tua bermaksud segera menikahkan kami;
  - Bahwa saya dengan Ekawahyuni sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan;
  - Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Mega;
  - Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;  
Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami/istri anak yang bernama Buhari bin Akkase, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saya adalah ayah kandung calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ekawahyuni binti Rapide.
    - Bahwa benar anak saya bernama Hasrullah bin Buhari telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Ekawahyuni binti Rapide;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa keduanya sudah sering pergi berdua dan keduanya mengaku sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saya selaku orang tua Hasrullah telah melamar anak Pemohon dan lamaran saya telah diterima oleh pihak Pemohon;
- Bahwa saya selaku orang tua Hasrullah mempelelaki laki-laki siap untuk membina dan mengarahkan serta membantu masalah ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Rapide** dengan NIK 7308060106800002, tertanggal 12 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rapide, Nomor 7308060205081552, Tanggal 04 November 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ekawahyuni berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-07012016-0056, Tanggal 29 Januari 2016, yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor ..., tanggal ..., dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Watampone, Nomor ..., tanggal #0653 dan ditandai dengan P.4.

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasrullah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9299/IST/IX/2008, Tanggal 22 September 2008, yang dikeluarkan Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Rusli bin Muh. Rapi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ekawahyuni binti Rapide;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ekawahyuni, namun pihak KUA setempat menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 5 bulan sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bahkan sudah melampaui batas layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya tersebut, selain itu anak Pemohon sudah dikeluarkan dari sekolahnya karena tersebar foto-foto tidak senonoh anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hasrullah bin Buhari sudah berumur 20 tahun dan sudah bekerja sebagai petani dan sering membantu orang tuanya berkebun;
- Bahwa setahu saksi Ekawahyuni sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan secara fisik sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon sehingga tidak bisa lagi ditunda-tunda dikhawatirkan akan menimbulkan masalah;

2. **Fatimah binti Baco**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mattirowalie, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ekawahyuni binti Rapide;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Ekawahyuni, namun pihak KUA setempat menolak untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 16 tahun 5 bulan sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.W/pt



yang tidak diinginkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan bahkan sudah melampaui batas layaknya suami istri;

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon berduaan dengan calon suaminya tersebut, selain itu anak Pemohon sudah dikeluarkan dari sekolahnya karena tersebar foto-foto tidak senonoh anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Hasrullah bin Buhari sudah berumur 20 tahun dan sudah bekerja sebagai petani dan sering membantu orang tuanya berkebun;
- Bahwa setahu saksi Ekawahyuni sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan secara fisik sudah dapat menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa pihak keluarga laki-laki sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon sehingga tidak bisa lagi ditunda-tunda dikhawatirkan akan menimbulkan masalah;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Ekawahyuni**, tanggal lahir 16 Mei 2003 (umur 16 tahun 6 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*)

*Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon Rapide yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, dan P.5, Hakim menilai bahwa P2 merupakan foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Rapide , P3 Akta kelahiran atas nama Ekawahyuni (anak Pemohon) dan P5 Akta kelahiran atas nama Hasrullah (calon suami) anak Pemohon yang membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Ekawahyuni tersebut masih berusia 16 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Hasrullah berusia 20 tahun 11 bulan ;

*Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Ekawahyuni** dengan Hasrullah yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama Rusli bin Muh. Rapi dan Fatimah binti Baco yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Eka Wahyuni binti Rapide menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Hasrullah bin Buhari sejak 1 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dan calon

*Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



suaminya mengaku sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ada foto tidak senonoh anak Pemohon dengan calon suaminya tersebar di sosial media;

3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Mega;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Hasrullah bin Buhari hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya kelak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

*Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.W/tp*



tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suami dilihat dari kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Mega dengan penghasilan setiap bulan disamping itu bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan badan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah yang lebih fatal dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai

*Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.W/tp*



bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درءالمفسد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Ekawahyuni binti Rapide untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hasrullah bin Buhari;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Ekawahyuni binti Rapide** untuk menikah dengan lelaki bernama **Hasrullah bin Buhari**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. St. Mahdianah K, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**St. Jamilah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone,

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

*Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.1206/Pdt.P/2019/PA.Wtp